

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA**



JALAN SUPADIO, SUNGAI RAYA 78391 05616729066

<https://bkpsdm.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

Standar Pelayanan Minimal Janda / Duda

No. SK : 28 TAHUN 2024

Persyaratan

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA



JALAN SUPADIO, SUNGAI RAYA 78391 05616729066

<https://bkpsdm.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA

1. Akta lahir anak yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Asli surat keterangan kuliah anak (jika masih ditanggung);
3. Asli daftar susunan keluarga yang disahkan oleh Camat setempat;
4. Akta nikah/akta cerai yang dilegalisir oleh Kantor Urusan Agama (KUA);
5. Kartu Keluarga (tidak perlu dilegalisir);
6. Legalisir SK CPNS (dilegalisir BKPSDM/Kepala Perangkat Daerah masing-masing);
7. Legalisir SK PNS (dilegalisir BKPSDM/Kepala Perangkat Daerah masing-masing);
8. Legalisir SK Pangkat Terakhir (dilegalisir BKPSDM/Kepala Perangkat Daerah masing-masing);
9. Legalisir SK Konversi NIP (dilegalisir BKPSDM/Kepala Perangkat Daerah masing-masing);
10. Legalisir SK Gaji Berkala Terakhir (dilegalisir BKPSDM/Kepala Perangkat Daerah masing-masing);
11. Legalisir Kartu Pegawai/Karpeg (dilegalisir BKPSDM/Kepala Perangkat Daerah masing-masing);
12. Legalisir SK Jabatan (jika menjabat) (dilegalisir BKPSDM/Kepala Perangkat Daerah masing-masing);
13. Legalisir SKP Tahun Terakhir (dilegalisir BKPSDM/Kepala Perangkat Daerah masing-masing);
14. Surat Keterangan Janda/Duda yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa dan disahkan oleh Camat;
15. Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa dan disahkan oleh Camat/Akta Kematian dari Capil (untuk akta kematian tidak perlu di legalisir Capil);
16. Asli Surat Keterangan Tidak Pernah dijatuhi Hukuman Disiplin;
17. Asli Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Pidana;
18. Kartu Taspen (tidak perlu dilegalisir);
19. Asli Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
20. NPWP (tidak perlu dilegalisir).
21. Tambahan berkas pensiun Janda/Duda yang disampaikan langsung ke BKPSDM Kubu Raya yaitu Foto PNS ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar
22. Jenis Usulan;
23. NIP;
24. Nama;
25. Unit Kerja;
26. Nomor HP/WA;
27. TMT Pensiun;
28. Surat Pengantar Dinas;
29. Surat permohonan;
30. Surat Keterangan Janda/Duda (bagi usulan pension Janda/Duda);

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA



JALAN SUPADIO, SUNGAI RAYA 78391 05616729066

<https://bkpsdm.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA

1. Pemohon menyampaikan berkas usulan;
2. Petugas administrasi menerima dan mengagendakan, dipilah dan diteruskan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, disposisi Sekretaris, kemudian ke Kepala Badan, selanjutnya ke Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi, dan Penilaian Kinerja dan diteruskan ke Unit Pengolah (Pejabat Pelaksana/Jafung);
3. Unit Pengolah memverifikasi dan mengklasifikasi berkas;
4. Berkas yang lengkap dan memenuhi persyaratan, diinput/dientry ke Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN);
5. Unit Pengolah membuat usulan melalui SIASN kemudian menyampaikan berkas usul ke Kenreg V BKN Jakarta melalui SIASN;
6. BKPSDM menerima pertimbangan teknis dari Kanreg V BKN Jakarta, kemudian Unit Pengolah mencetak SK Pensiun melalui aplikasi SIASN;
7. Unit Pengolah menyampaikan usul SK Pensiun ke PPK atau Bupati untuk ditandatangani secara elektronik (TTE) melalui SIASN;
8. BKPSDM menerima SK Pensiun yang sudah di TTE, selanjutnya Unit Pengolah mencetak SK dan menyampaikan ke PNS yang bersangkutan.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pensiun

Pengaduan Layanan

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA



JALAN SUPADIO, SUNGAI RAYA 78391 05616729066

<https://bkpsdm.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA

Penyampaian pengaduan, saran, masukan melalui :

1. Telp/Fax BKPSDM : (0561) 6729066;
2. Email : bkpsdmkkr2021@gmail.com;
3. Website : bkpsdm.kuburayakab.go.id;
4. Instagram : [bkpsdm_kabupatenkuburaya](https://www.instagram.com/bkpsdm_kabupatenkuburaya);
5. Datang langsung ke BKPSDM.